

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa sekarang ini kebutuhan hidup manusia sangatlah beragam dari mulai kebutuhan pokok primer, serta kebutuhan-kebutuhan pelengkap lainnya. Untuk memenuhi kebutuhannya maka manusia harus bekerja kepada orang lain atau membuka usaha sendiri guna menjalankan bisnisnya. Berbagai-bagai macam bisnis yang dilakukan oleh manusia sebagai peran eksistensi dalam kehidupan. Berbagai cara manusia menjalankan bisnis, misalnya memanfaatkan kemampuan, hobbi, bahkan memanfaatkan lingkungan sekitar seperti wisata alam.

Sebagaimana Allah SWT menciptakan keindahan dunia dengan alamnya dan menciptakan akal manusia guna mengolah dan memelihara alam. Pengolahan ini tidak hanya akan menjadikan alam lestari dan indah, tetapi juga memberikan manfaat bagi manusia itu sendiri. Semakin berkembangnya zaman dan semakin banyaknya pengolahan wisata tentunya persaingan dalam hal ini semakin ketat dan dibutuhkan inovasi dan terobosan-terobosan yang dapat menarik perhatian publik.¹ Banyak cara untuk memberikan informasi terkait hal itu, misalnya dengan pemanfaatan media sosial, yang saat ini menjadi media informasi.

¹ <http://www.balipost.com/news/2017/07/18/15160/Persaingan-Ketat,Industri-Pariwisata-Harus...html>, diakses pada hari kamis tanggal 10 april 2019 jam 22.37 wib.

Selain itu hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan bisnis ataupun setiap pengelolaan usaha ialah sistem yang berpegangan terhadap prinsip syara'.² Dalam ilmu fiqh muamalah terdapat transaksi yang memang berprinsip atau berpegangan pada syariah atau ketentuan Islam, seperti halnya transaksi jual beli, sewa menyewa, penitipan dan sebagainya.³ Transaksi hubungan antara manusia dengan manusia ini merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dihilangkan dalam memenuhi hajat hidup manusia. Pengolahan alam untuk dijadikan sumber pendapatan ekonomi tentunya hal ini akan memunculkan hubungan yang sangat erat satu sama lain, terutama antara pengelola (*owner*) dan pengunjung (*user*).

Fiqh muamalah mengulas tentang perbuatan orang mukallaf (sesama manusia) yang saling melakukan transaksi untuk memenuhi suatu kebutuhan⁴, seperti akad jual beli, terdapat dua pihak ataupun lebih yang saling menukarkan benda dengan uang ataupun dengan barang lain sebagai alat transaksi. Prinsip dalam pengakadan adalah harus melibatkan lebih dari satu pihak. Apabila dalam akad tersebut hanya satu pihak maka akad tersebut tidak sah. Akad berupa ijab dan qabul yang menjadi wadah untuk mengungkapkan keinginan pihak-pihak yang berakad. Karena akad akan berpotensi memunculkan efek-efek yang bersifat kontradiktif khususnya berkaitan dengan hak-hak. Rukun akad merupakan sesuatu yang adanya sesuatu yang lain bergantung padanya dan ia merupakan bagian dari hakikatnya. Dengan perkataan lain bahwa rukun akad merupakan segala sesuatu

² Muhammad Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islami*, (Depok : Gema Insani, 2002), 18.

³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Pedana Media Group, 2010), 6.

⁴ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2019), 2.

yang mengungkapkan kesepakatan dua kehendak (pihak) atau yang menggantikan posisinya baik berupa perbuatan, isyarat maupun tulisan. Kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa akad itu memiliki tiga rukun yaitu pengakad, objek akad, dan sighat. Pengakad atau aqid harus dua pihak atau lebih.

Dalam pengelolaan wahana wisata banyak hal yang harus diperhatikan, mulai dari perlindungan, keselamatan dan kenyamanan konsumen.⁵ Dalam hal ini tentunya harus ada informasi yang benar dan transparan, sehingga konsumen mengetahui ketentuan yang ada dalam wahana wisata tersebut. Keamanan adalah hal yang utama yang diharapkan setiap orang, baik itu keamanan jiwa, harta benda dan lainnya. Setiap tempat wisata wajib memiliki standar kelayakan dalam sektor keamanan, seperti penitipan barang dan lahan parkir. Tentunya sudah ada ketentuan yang disepakati dalam masalah penitipan, misalnya terkait biaya yang memang sudah tertera secara resmi.

Adanya perlindungan dalam wahana wisata tentunya menjadi hal yang sangat penting, mengingat bahwa tempat rekreasi saat ini merupakan hal yang sangat diminati dari setiap kalangan, tua, dewasa sampai anak-anak. Salah satu wahana wisata cukup banyak dikunjungi wisatawan ialah wisata pemandian yang ada di Pacet Mojokerto.

Mojokerto merupakan salah satu kota yang menarik wisatawan karena memiliki beragam tempat wisata. Salah satunya ialah wisata pemandian air panas di Pacet, tepatnya di desa Padusan. Pengunjung datang dari berbagai daerah yang

⁵ Zaeni Asyhadie, *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori Dan Praktik Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), 120.

ada di Indonesia, ada yang datang dengan rombongan bus atau mobil, sehingga dibutuhkan lahan parkir yang luas. Warga sekitarpun yang dekat dengan lokasi wisata kemudian memanfaatkannya dengan berjualan di sekitar area pemandian ataupun melakukan pencucian mobil yang ada di area lahan parkir kendaraan. Menurut informasi yang ada bahwa lahan parkir merupakan tanah milik warga sekitar dan sudah ada kesepakatan sebelumnya bahwa pengelolaan wisata ini dibagi menjadi dua; yaitu kolam renang (pemandian) dikelola oleh pemerintah kabupaten, sedangkan pengelolaan dan lahan parkir diserahkan kepada warga sekitar (warga Desa Padusan).

Dalam praktek pencucian mobil yang tersedia di parkir wisata pemandian ini tentunya menguntungkan sebagai sumber pendapatan bagi warga sekitar yang menjadi juru parkir di sana. Permasalahannya, mobil pengunjung dicuci pada saat pengunjung masuk kolam, dengan cara juru parkir mencuci mobil pengunjung tanpa sepengetahuan pemilik mobil. Kemudian setelah pengunjung mau keluar dari area parkir juru parkir lalu meminta bayaran untuk jasa parkir sekaligus pencuciannya. Adapun tarifnya terhitung lumayan mahal yaitu Rp 20.000, untuk satu mobil. Praktek pencucian kendaraan pengunjung oleh juru parkir inilah yang menimbulkan pertanyaan, bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap jasa pencucian mobil secara sepihak (tanpa kesepakatan awal) yang ada di wisata pemandian air panas Pacet Mojokerto tersebut? Dengan tidak adanya persetujuan oleh pengunjung atau tidak adanya akad antara kedua belah pihak, hal ini pasti melahirkan persoalan.

Dari pemaparan mengenai jasa cuci mobil di lahan parkir yang ada di wisata Pacet Mojokerto inilah penulis tertarik untuk mengangkatnya menjadi topik dari skripsi penulis dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pencucian Kendaraan Secara Sepihak Di Area Parkir Wisata Pemandian Air Panas Pacet Mojokerto”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pencucian kendaraan secara sepihak di area parkir wisata pemandian air panas Pacet Mojokerto?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik pencucian kendaraan secara sepihak di area parkir wisata pemandian air panas Pacet Mojokerto?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan

1. Adapun tujuan dari penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui praktik pencucian kendaraan secara sepihak di area parkir wisata pemandian air panas Pacet Mojokerto.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik pencucian kendaraan secara sepihak di area parkir wisata pemandian air panas Pacet Mojokerto.
2. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pemikiran yang berkaitan dengan pengelolaan dan transparansi sistem parkir.
 - b. Untuk berbagi ilmu pengetahuan tentang fiqh muamalah terhadap sistem parkir wisata pemandian air panas Pacet Mojokerto.

D. Kajian Pustaka

Penelitian yang terkait tentang sistem parkir memang bukan yang pertama kalinya, sebelumnya juga pernah ada peneliti yang berkaitan dengan hal tersebut. Dalam hal ini penulis akan mengetahui hal yang telah diteliti dan yang belum diteliti sehingga tidak terjadi duplikasi penelitian :

1. Skripsi Sabila Rahma Kholifiana, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018 yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Profesi Fotografer Jalanan Di Makam Gus Dur Tebuireng Jombang*. Di mana dalam skripsi ini menjelaskan tentang pengupahan terhadap jasa fotografer yang mengambil foto tanpa sepengetahuan pengunjung di makam Gus Dur, sedangkan pembahasan dalam skripsi yang saya ambil lebih kepada upah sebagai jasa pencucian mobil. Adapun motif keuntungan yang dilakukan sama, yaitu secara sepihak.
2. Skripsi Ira Fatunnisa, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Perda Kota Yogyakarta Nomer 5 Tahun 2012 (Studi Kasus Kenaikan Harga Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor di Kawasan Wisata Kota Yogyakarta)*. Di mana dalam Skripsi ini menjelaskan tentang juru parkir yang tidak sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2012. Bedanya dalam skripsi penelitian ini lebih kepada kenaikan upah tanpa adanya akad yang disepakati sebelumnya.
3. Skripsi Khulasatun Nahar, Universitas Islam Negeri Walisogo, 2014, yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tarif Parkir Progresif (Studi Kasus di Pusat Perbelanjaan Matahari Kawasan Simpang Lima*

Semarang). Dalam Skripsi ini menjelaskan bahwa PT. Argamukti Plaza Matahari Kawasan Simpang Lima Semarang menerapkan sistem parkir yang tidak sesuai dengan Perda Kabupaten Semarang No.3 Tahun 2012 tentang tarif retribusi. Perbedaan dengan skripsi yang peneliti buat lebih kepada juru parkir yang melakukan kenaikan tarif (perubahan) tanpa adanya akad sebelumnya.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB II (Landasan Teori) : Bab ini berisi penjelasan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian bertujuan sebagai landasan teori yang mendeskripsikan tentang praktik pencucian kendaraan secara sepihak di area parkir wisata pemandian air panas pacet Mojokerto, untuk menggunakan penelitian serta sebagai acuan dalam penulisan skripsi.

BAB III (Metode Penelitian) : Bab ini berisi tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian supaya dapat mengolah data yang akan diperoleh dari penelitian lapangan.

BAB IV (Hasil Penelitian): Bab ini berisi hasil penelitian dan analisis terhadap apa yang sudah didapat dari hasil penelitian.

BAB V (Penutup): Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan dan diakhiri dengan saran-saran penulis terhadap pembaca serta lembaga yang berwenang.